



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.BIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Rosmiaty, M. S.Pd. Binti Muhammad, NIK 73020141077400024, lahir di Bulukumba tanggal 22 Juni 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di BTN Balinda RT.001/RW.001, Desa Panerelompoe, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H., adalah advokat/penasehat hukum yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *shbakri15@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 251/SK/IX/2022/PA.BIk tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Syafruddin Bin Sahabuddin, NIK 730608056720009, lahir di Bulukumba tanggal 8 Juni 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya Nomor 23, Kelurahan Kasempureng, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal 1 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA BIk



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Andi Mallarangang, S.H., adalah advokat/penasehat hukum pada YLBH Ruslan Andi Mallarangang, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No.5 Macinna, Desa Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Mei 2022**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 285/SK/X/2022/PA.Blk tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba secara elektronik (E-Court) dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2022/PA.Blk tanggal 6 Oktober 2022 mengemukakan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kemudian penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 0109/AC/2022/PA-Blk Tanggal 9 Maret 2022 dalam perkara Nomor 88/Pdt-G/2022/PA-Blk tanggal 15 Peruari 2022;
2. Bahwa Penggugat mempunyai Uang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang di peroleh sebagai hasil penjualan tanah dari suami pertama sebagai harta bawaan penggugat kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 Uang tersebut di gunakan untuk pembayaran Pembelian

Hal 2 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



perlengkapan tenda terpwongan dan perlengkapan lainnya sebagai modal awal usaha berupa :

- 2.1. Beli 1 Zet tenda terowongan ukuran 4x5 senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
- 2.2. Beli Papan 3 cm satu kubit senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.3. Beli 150 buah kursi Plastik merek Napoli x Rp.49.000 = Rp. 7.350.000 (tuju juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.4. Beli Kain warna biiru dan pin 2 fix Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 2.5. Beli 1 zet peralatan las listrik Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 2.6. Biaya lainnya sejumlah Rp. 5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah Harta bawaan penggugat

3. Bahwa harta bawaan penggugat tersebut pada Nomor 2.2-1,2-2,2-3,2-4,2-5 dan 2-6 adalah digunakan sebagai modal awal dalam bidang usaha jasa sewa tenda dan kelengkapan lainnya untuk di kelola oleh penggugat bersama tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Peruari 2021 atau setelah bercerai dengan hasil sewa minimal Rp.1.300.000 Per satu set untuk satu kali sewa kepada orang hingga memperoleh hasil sewa sebagai hasil usaha bersama minimal 8 kali disewa perbulan x Rp.1.300.000 (satu jutab tiga ribu rupiah) = Rp.10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribuh rupiah) per bulan .kemudian dana hasil usaha bersama tersebut setelah terkumpul lalu di gunakan pembayaran pembelian tambahan Tenda Terowongan baru yang di beli secara bertahap dengan rincian pembelian usaha bersama berupa :

- 3.1. Pada bulan Januari 2017 Beli tenda terowongan sebanyak 2 zet ukuran 4 meter
- 3.2. Pada bulan Maret 2017 beli tenda terowongan sebanyak 1 zet ukuran 5 meter

Hal 3 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- 3.3. Pada bulan Desember 2017 tenda terowongan sebanyak 1 zet ukuran 4 meter
- 3.4. Pada bulan Januari 2018 Beli tenda terowongan sebanyak 3 zet ukuran 5 meter
- 3.5. Pada bulan April 2018 Beli tenda terowongan sebanyak 1 zet ukuran 6 meter
- 3.6. Pada bulan April 2018 beli Landasan Tenda 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 5 meter
- 3.7. Pada bulan April 2018 beli Landasan 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 4 meter
- 3.8. Pada bulan September 2021 Beli tenda terowongan bulan September 2022 1 set ukuran Panjang 8 meter
- 3.9. Beli tenda Penjemput tamu sebanyak 4 zet
- 3.10. Beli Kain putih plapon tenda dan sarung kursi 3 Fix
- 3.11. Beli kursi plastik 100 biji
- 3.12. Beli tenda pelaminan 2 zet
- 3.13. Beli kursi pelaminan 1 zet
- 3.14. Balom besar sebanyak 13 buah.
- 3.15. Tenda plastik warna biru ukuran 6x8 sebanyak 11 lembar
- 3.16. 1(satu) Unit Mobil dengan Merk Daihatsu jenis Grand Max warna Hitam DD 8356 HF Di beli tanun 2020
- 3.17. Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai 11 set Tenda dan kelengkapan lainnya tersebut sebagai usaha bersama yang di kuasai tergugat dengan dipersewakan terhitung setelah bercerai pada bulan pebruari 2022 sampai sekarang /setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan hasil sewa tenda dipersewakan minimal 8 kali perbulan dan sewa tenda per 1 zet Rp.1.300.000 x 11 zet tenda = Rp. 14.300.000 (empat belas juta

Hal 4 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



tiga ratus ribu rupiah) jadi hasil sewa tenda tersebut dan kursi dan pelaminan disewa perbulan minimal 8 kali /bulan maka hasil sewa tersebut perbulan = 8 kali di sewa x Rp.14.300.000 = Rp. 114.400.000/bulan Jadi pengasilan sewa usaha tenda, kursi dan pelaminan tersebut Perbulan Rp. 114.400.000/bulan (Saratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terhitung mulai Bulan Pebruari 2022 sampai dengan Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Penggugat dan tergugat mempunyai Pinjaman bersama di Pembiayan BFI sejumlah Rp 50.000.000 dengan pengembalian pinjaman tersebut dikembalikan Pokok bersama Jasanya setiap bulan mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2024 dengan pembayaran selama 36 bulan x Rp 2.206.500 per bulan adapun jaminan yang di serahkan adalah Mobil milik bersama dengan Merk Daihatsu jenis Grand Max warna Hitam DD 8356 HF di beli tanun 2020, kemudian penggugat dan tergugat telah membayar angsuran 14 bulan dan sisa pinjaman bersama belum di bayar 22 bulan x Rp 2.206.500 per bulan = Rp. 48.543.000 (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu ruiah)
5. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk menyerahkan objek harta bawaan penggugat tersebut pada nomor poin 2.2-1,2-2,23,2-4,2-5 dan 2-6 untuk diserahkan kepada penggugat secara utuh tanpa beban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemilik yang sah
6. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama penggugat dan tergugat tersebut pada nomor poin 3,3-1,3-2,3-3,3-4.3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13,3-14,3-15,3-16,3-17 untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan kepada Penggugat

Hal 5 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



dan tergugat sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat.

7. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar sisa pinjaman bersama kepada pembiayaan BFI yaitu pinjaman pokok bersama Jasanya yang tersisah ansuran pembayaran yang belum terbayar 22 bulan x Rp 2.206.500 per bulan = Rp. 48.543.000 (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk di budel kemudian di bagi kepada Penggugat dan tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk kewajiban Penggugat membayar kepada Pembiayaan BFI dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk kewajiban tergugat membayar kepada Pembiayaan BFI
8. Bahwa penggugat telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan tergugat untuk meminta harta bawaan penggugat dan meminta membagi harta bersama tersebut serta pinjaman bersama tersebut namun tergugat tidak mau menyerahkan harta bawaan penggugat tersebut dan tidak mau membaginya harta bersama maupun pinjman tidak mau membagi ahimya penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
9. Bahwa penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan harta bawaan pengggat tersebut dan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum /hak penggugat tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bawaan penggugat poin 2 dan objek harta bersama tersebut pada bagian Nomor 3 adalah sah dan berharga.

Hal 6 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



10. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat dan tergugat oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyerahkan harta bawaan penggugat dan membagikannya dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya harta bawaan penggugat tersebut diserahkan kepada penggugat dan harta bersama dibagi lalu diserahkan diantara penggugat dan tergugat sesuai bagiannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba .
3. Menyatakan menetapkan harta bawaan penggugat adalah :
 - 3.1. 1 Zet tenda terowongan ukuran 4x5 senilai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
 - 3.2. Papan 3 cm satu kubit senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. 150 buah kursi Plastik merek Napoli x Rp.49.000= Rp. 7.350.000 (tuju juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3.4. Kain warna biiru dan pin 2 fix Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - 3.5. 1 zet peralatan las listrik Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Hal 7 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3.6. Biaya lainnya sejumlah Rp. 5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Adalah harta bawaan penggugat.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta bawaan penggugat tersebut pada Nonor 3.3-1, 3-2, 3-3,3-4,3-5,3-6 kepada penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban.

5. Menyatakan menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah .

5.1. Tenda terowongan yang dibeli bulan Januari 2017 sebanyak 2 zet ukuran 4 meter

5.2. Tenda terowongan yang di beli bulan Maret 2017 sebanyak 1 zet ukuran 5 meter

5.3. Tenda terowongan yang dibeli bulan Desember 2018 sebanyak 1 zet ukuran 4 meter

5.4. Tenda terowongan yang dibeli bulan Januari 2018 sebanyak 3 zet ukuran 5 meter

5.5. Tenda terowongan yang dibeli bulan April 2018 sebanyak 1 zet ukuran 6 meter

5.6. Landasan tenda sebanyak 2 zet ukuran 5 meter

5.7. Landasan tenda sebanyak 2 zet ukuran 4 meter

5.8. Tenda terowongan yang dibeli bulan September 2022 1 set ukuran Panjang 8 meter

5.9. Tenda Penjemput tamu sebanyak 4 zet

5.10. Kain putih plapon tenda dan sarung kursi 3 Fix

5.11. kursi plastik 100 biji

5.12. Tenda pelaminan 2 zet

5.13. kursi pelaminan 1 zet

5.14. Balom besar sebayak 13 buah.

Hal 8 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- 5.15. Tenda plastik warna biru ukuran 6x8 sebanyak 11 lembar
- 5.16. 1(satu) Unit Mobil dengan Merk Daihatsu jenis Grand Max warna Hitam DD 8356 HF Di beli tanun 2020 .
- 5.17. Hasil Sewa Tenda 11 zet dan kelenkapan lainnya terhitung setelah terjadi perceraian penggugat dengan tergugat pada bulan Pebruari 2022 sampai sampai sekarang /setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu dengan ketentuan 1 (satu) zet tenda terowongan bersama kelengkapan lainnya dipersewakan Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 11 Zet tenda terowongan = Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Tenda bersama, kursi dan pelaminan disewa minimal 8 kali /bulan maka hasil sewa tersebut per bulan = 8 kali di sewa x Rp.14.300.000/bulan = Rp. 114.400.000/bulan .Jadi pengasilan sewa usaha tenda, kursi dan pelaminan tersebut Per bulan Rp. 114.400.000/bulan (Saratus empat belas juta empar ratus ribu rupiah) mulai Bulan Pebruari 2022 sampai dengan Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
6. Menetapkan objek harta bersama penggugat dan tergugat Nomor 5 tersebut untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing - masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada1 penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada tergugat sesuai *bagiannya* masing-masing,
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut untuk bagian penggugat
8. Menyatakan pinjaman bersama pengguat dan tergugat kepada Pembiayaan BFI yang tersisah sejumlah = Rp. 48.543.000.(empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu ruiah)

Hal 9 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



9. Menghukum tergugat untuk membayar pinjamannya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari pokok pinjaman Rp. 48.543.000 (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Pembiayaan BFI secara utuh dan sempurna tanpa beban
10. Menghukum tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Menghukum tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil adilnya

PEMERIKSAAN IDENTITAS

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Bakri, S.H., tanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 251/SK/IX/2022/PA.Blk tanggal 22 September 2022 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda

Hal 10 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Ruslan Andi Mallarangang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 285/SK/X/2022/PA.Blk tanggal 20 Oktober 2022, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.) tanggal 22 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

JAWAB MENJAWAB

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yang termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 10 November 2022 yakni:

- a. Identitas Penggugat, terdapat perubahan tanggal lahir Penggugat
- b. Posita nomor 1, terdapat penambahan tanggal perkawinan
- c. Posita nomor 3, terdapat perubahan redaksi
- d. Posita nomor 3 poin 3.16, terdapat perubahan dari 2020 menjadi 2015;
- e. Petitum nomor 5 poin 5.16, terdapat perubahan dari 2020 menjadi 2015;
- f. Posita nomor 3 poin 3.17, terdapat perubahan jumlah dan nilai objek sengketa;

Hal 11 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



g. Petitum nomor 5 poin 5.17, terdapat perubahan jumlah dan nilai objek sengketa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke dua yang menyatakan bahwa penggugat mempunyai uang sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupoiah) yang diperoleh sebagai hasil penjualan tanah dari suami pertama sebagai harta bawaan penggugat kemudian pada tanggal 13 juli 2016 uang tersebut di gunakan untuk pembayaran pembelian tenda terwongan dan perlengkapan lainnya berupa:

2.1 .Beli 1 zet tenda terowongan ukuran 4x5 senilai Rp.17.000.000,-

2.2.Beli papan 3 cm satu kubit senilai RP.1.500.000,-

2.3 Beli kursi plastik merek Napoli sebanyak 150 buah,

2.4.Beli Kain warna biru dan pin 2 fix senilai Rp.3.000.000,-

2.5 Beli 1 zet peralatan las listrik RP.1.000.000,-

2.6 Biaya lainnya sejumlah Rp.5.150.000,-

Inilah adalah gugatan yang tidak benar karena karena uang dipakai untuk membeli perlengkapan usaha tenda tersebut di atas adalah dari usaha Tergugat sebagai pengusaha ikan dan hasil usaha cuci motor dan usaha sertivis elektronik yaitu servis AC, Servis mesin cuci, Servis Tv, servis kulkas, sedangkan hasil penjualan dari tempat pembuatan batu bata milik suami pertama Penggugat, telah habis dipakai Penggugat untuk biaya kursus anaknya untuk persiapan mendaftari polisi dan terakhir sisa uang tersebut dipakai Penggugat untuk membeli motor untuk anaknya karena tidak jadi mendaftari polisi;

Hal 12 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



2. Bahwa obyek sengketa poin 3 Bahwa harta bawaan penggugat poin 2 tersebut adalah digunakan sebagai modal awal dalam bidang usaha jasa sewa tenda dan perlengkapannya lainnya untuk dikelola Penggugat bersama Tergugat sejak bulan juli 2016 sampai bulan peberuari 2022 dengan hasil sewa minimal Rp.1.300.000,- x 8 =Rp.10.400.000,- perbulan kemudian dikumpul untuk membeli tambahan perlengkapan usaha tenda terowongan berupa :
- 3.1. pada bulan januari 2017 beli Tenda Terowongan 2 zet ukuran 4 meter
 - 3.2. pada bulan Maret 2017 beli Tenda Terowongan 1 zet ukuran 5 meter
 - 3.3. pada bulan Desember 2017 beli Tenda Terowongan 1 zet ukuran 4 meter
 - 3.4. pada bulan januari 2018 beli Tenda Terowongan 3 zet ukuran 5 meter
 - 3.5. pada bulan Apri 2018 beli tenda terowongn 1 zet ukuran 6 meter
 - 3.6. pada bulan 2018 beli landasan ukuran 5 meter 2 set
 - 3.7. pada bulan april 2018 landasan 5 meter 2 zet Ukuran ukuran 4 metert
 - 3.8. beli tenda terowongan 1 zet ukuran 8 meter pelaminan sebanyak 2 set
 - 3.9. beli tenda penjemputan tamu empat 4 zet
 - 3.10. beli kain flapon tenda warna gold dan kuning 2 fix
 - 3.11. beli kursi plastik 100 biji Galang tengah 4 batang/1 set
 - 3.12. beli tenda plaminag 2 zet
 - 3.13. beli kursi pelaming 1 zet
 - 3.14. beli balon besar sebanyak 13 buah
 - 3.15. beli tenda plastik warna biru ukuran 5x8 sebanyak 11 lembar

Hal 13 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3.16. beli 1 buah mobil dengan merk Daihatsu jenis Grand Max warna hitam DD 8356 HF pada tanggal 16 Nopember 2015.

3.17. Beli 10 tenda dan perlengkapannya yang lainnya yaitu 1 set tenda bawaan penggugat dan 9 set harta bersama.

3. Bahwa obyek sengketa poin 3.1 sampai 3.15 adalah tidak benar karena hasil usaha Penggugat dan Tergugat yang terima setiap ada penyewa ada, Penggugat sendiri yang ambil dan habis untuk membayar hutang bawaan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat poin 3.1 samapai 3.15 tidak ada;

Bahwa obyek sengketa 3.16 beli 1 buah mobil dengan merk Daihatsu jenis Grand Max wama hitam DD 8356 HF pada tanggal 16 Nopember 2015, inilah adalah gugatan tidak benar karena mobil tersebut di beli sebelum ada usaha tenda dimana uang dpnya adalah dari hasil penjual rumah Tergugat di perumahan Puri Asri dan pembayaran cicilannya adalah dari hasil usaha ikan Tergugat, dan setelah mobil tersebut lunas Penggugat menjaminkan BPKBnya dengan jumlah uang di ambil Penggugat Rp.65 dimana uang tersebut rencananya Rp. 15.000.000 dan Rp.50.000.000,- diambil Penggugat, mau dipakai uang melunasi utang Tergugat pada BRI ,namun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat BRI menyampaikan bahwa Tergugat menungga, kemudian Tergugat menelpon Penggugat bahwa kenapa kamu tidak lunasi utang di BRI, lalu Penggugat bahwa temannya di berikan, dan oleh karena Tergugat jengkel kepada Penggugat maka Tergugat berhenti membayar cicil mobil, sehingga pada bulan 5-2022 mobil tersebut saat mengantar rombongan pramuka di tarik oleh BFI di jalan, pada mobil tersebut membawa rombongan anak-anak pramuka;

Obyek sengketa 3.17 Bahwa 10 tenda dan perlengkapannya yang lainnya yaitu 1 set tenda bawaan penggugat dan 9 set harta bersama

Hal 14 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



dikuasai dan persewakan Tergugat minimal $Rp.1.300.000 \times 8 = Rp.10.400.000$ /bulan terhitung sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat pada bulan peburuari 2022 sampai sekarang /setelah berkuatannya tetap dengan perician yaitu:

1 set tenda berset perengkapannya harta bawaan penggugat dengan hasil sewa perbulan : $1set \times Rp.1.300.000 \times 8 = Rp.10.400.000$ /bulan; bahwa sebagaimana dalil jawaban pada poin atas dalil gugatan penggugat ke 2 bahwa yang dipakai beli tenda tersebut adalah hasil usaha tergugat menjual ikan dan dari usaha cuci motor dan hasil servis elektronik, sehingga tidak benar usaha tenda tersebut dari harta bawaan Penggugat karena uang bawaan Penggugat dari penjualan tempat usaha batu bata suami pertama Penggugat habis dipakai Penggugat karena mau mendaftarkan polisi maka anak Penggugat mengikuti kursus dan sisanya dipakai Penggugat untuk membeli motor untuk dipakai anaknya pada saat kursus;

9 zet tenda berserta kelengkapannya harta bersama penggugat dan tergugat dengan hasil sewa per bulan = $9 \text{ zet} \times Rp.1.300.000 = Rp.11700.000 \times 8 = Rp.93.600.000$ /perbulan, ini adalah adalah dalil gugatan yang sangat mengadap-ada karena usaha tenda kadang ada ,dan kadang tidak ada dan kalau adapun hasilnya bersihnya terkadang hanya paling tidak $Rp.250.000$ (dua ratus ribu),setelah dikeluarkan gaji anggota 5 orang $\times Rp.150.000 = Rp. 750.000$,sehingga sisa $Rp. 550.000$ dikurangi pembeli bensin $2 \times 150.000 = Rp.300.000$ sehingga $550.000 - Rp.300.000 = Rp.250.000$ setiap satu penyewa tenda, itu tidak setiap bulan ada apalagi tidak pernah mendapat sebanyak 8 kali dalam satu bulan;

4. Bahwa poin 4 yang pada dasarnya dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada pembiayaan BFI hal tersebut adalah pengulang

Hal 15 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



gugatan Penggugat pada poin 3.16 di atas, sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas dianggap jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat poin ke 4 ini;

5. Bahwa pada poin 5 yang pada dasarnya penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan gugatan penggugat pada poin 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 ini adalah gugatan tidak benar karena bagaimana bisa tergugat di tuntutan menyerahkan harta bawaan, sementara harta bawaan tersebut tidak ada, sehingga tuntutan ini tidak beralasan sehingga patut dan beralasan untuk ditolak;
6. Bahwa pada Poin ke 6 yang menuntut kepada Tergugat harta bersama Penggugat dan Tergugat pada 3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11, 3.12,3.13,3.14,3.15,16,3.17 ini adalah gugatannya mengada-ada karena gugatan 3.1 sampai gugatan 3.15 adalah tidak ada sedangkan gugatan poin 3.16 mobil tersebut sudah ditarik BFI pada bulan Mei 2022 pada mengantar rombongan pramuka, sedangkan gugatan pada poin 3.17 garis datar pertama dengan datar ke dua yang sangat mngada-ada karena sebagaimana Tergugat bahwa usaha tenda terkadang tidak mendapat orderan dan mendapat orderan penghasil bersih setiap orderan hanya Rp.250.000 setelah keluar gaji buruh Rp.150.00 x 5 Rp.750.000 sehingga $1.300.000 - Rp750.000 = Rp.550.000 - Rp.300.000$ (pembeli besin 2x) sehingga sisa penghasilan bersih/satu penyewa hanya Rp.250.000, sehingga gugatan penggugat beralasan untuk ditolak karena mengada-ada tidak sesuai dengan fakta.
7. Bahwa pada poin ke 7 sudah terjawab pada pada jawaban Tergugat terhadap dalil gugat penggugat ke 3.16 karena objeknya sudah ditarik oleh pembiayaan BFI karna gugatan ini beralasan untuk ditolak;
8. Bahwa pada poin 8, poin 9 dan 10 beralasan hukum untuk ditolak ;

Hal 16 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Berdasarkan uraian sepanjang jawaban dari tergugat, maka tergugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sukiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Merima dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum pengugat membayar biaya perkara;

Apabila Ketua /Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang diunggah pada tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa penggugat bertetap pada dalil Gugatan semula dan dengan tegas menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat .
2. Bahwa terhadap Jawaban tergugat pada Nomor 1 menyatakan Gugatan yang tidak benar karena karena uang di pakai untuk membeli perlengkapan saha tenda tersebut diatas adalah dari usaha tergugat sebagai pengusaha ikan dan hasil usaha cuci motor dan usaha servis elektronik ,-- Hal adalah suatu jawaban tidak benar dan mengada-ada belaka karena yang jelas dialami dan di ketahui oleh orang banyak bahwa modal awal usaha jual ikan dan pembelian alat cuci motor dan peralatan servis elektronik adalah modal pembelian tersebut bersumber dai penggugat sendiri termasuk penyerahan uang 15.000.000 sebagai sewa perahu kepada pemilik perahu kemudian terkait dengan penghasilan tersebut telah habis di pakai kebutuhan hidup penggugat bersama tergugat hingga usaha tersebut gagal dan berhenti oleh karena

Hal 17 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



patut dan berdasar jawaban tergugat tersebut dinyatakan ditolak. Kemudian Tergugat menyatakan hasil penjualan dari tempat pembuatan batu bata milik suami pertama penggugat telah habis di pakai penggugat untuk biaya kursus anaknya untuk persiapan mendaftar Polisi dan terakhir sisah uang tersebut di pakai penggugat untuk membeli motor untuk anaknya. Hal ini adalah tidak benar dengan memutar balikkan pakta dengan maksud hendak menguasai secara melawan hak dan memanipulasi harta bawaan penggugat secara melawan hukum dan merugikan penggugat karena yang jelas sesuai fakta dan telah di akui tergugat sendiri bahwa modal awal pembelian bahan usaha tenda sejumlah Rp.35.000.000 adalah uang milik penggugat yang di peroleh dari hasil penjualan hasil penjualan dari tempat pembuatan batu bata milik suami pertama penggugat bukan dari hasil usaha tergugat bersama penggugat dari usaha ikan dan cuci motor dan jasa Servis sebab hasil pendapatan bersama telah habis di pakai untuk kebutuhan hidup bersama penggugat dan tergugat beserta anak tergugat. Kemudian tergugat menyatakan uang penggugat telah habis di pakai penggugat untuk biaya kursus anaknya untuk persiapan mendaftar Polisi dan terakhir sisah uang tersebut di pakai penggugat untuk membeli motor untuk anaknya penggugat,--- hal ini tidak benar karena yang jelas dialami dan di ketahui oleh orang banyak serta telah di akui tergugat bahwa benar uang sejumlah Rp.35.000.000. tersebut yang di gunakan pembelian awal usaha tenda adalah milik penggugat yang di peroleh dari hasil penjualan tempat pembuatan batu bata milik suami pertama penggugat yang di pakai anak hanya pembelian motor kemudian selebihnya di pakai oleh penggugat bersama tergugat termasuk membiayai kebutuhan anak tergugat sebab tergugat tidak mempunyai pekerjaan oleh karena jawaban tergugat patut dinyatakan di tolak.

Hal 18 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3. Terhadap Jawaban tergugat pada bagian Nomor 2 menyatakan adalah tidak benar karena hasil usaha penggugat dan tergugat yang terima setiap ada penyewa ada penggugat sendiri yang ambil dan habis untuk membayar hutang bawaan penggugat sehingga gugatan penggugat poin 3.1 sampai 3.15 tidak ada. Hal ini adalah jawaban yang tidak benar dan telah mengakuinya secara diam-diam serta bermaksud memanipulasi harta bersama dan meminang habis untuk membayar utang penggugat karena yang jelas objek harta bersama tersebut pada Nomor 3-1 sampai dengan 3-15 adalah hasil dari usaha tenda yang pertama yang di kelola bersama untuk dipersewakan kepada orang sejak tanggal 13 Juli 2016 untuk pembayaran Pembelian perlengkapan tenda terpwongan dan perlengkapan lainnya sebagai modal awal usaha yang bersumber dari harta bawaan penggugat sejumlah Rp.35.000.000. berupa :

- 1. Beli 1 Zet tenda terowongan ukuran 4x5 senilai Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah)
- 2. Beli Papan 3 cm. satu kubit senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Beli 150 buah kursi Plastik merek Napoli x Rp.49.000 = Rp. 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4. Beli Kain wama biru dan pin 2 fix Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 5. Beli 1 zet peralatan las listrik Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Hal ini di pertegas bahwa hasil sewa tenda tersebut di kelola bersama penggugat dan tergugat sejak bulan juli 2016 kemudian hasil sewa tenda tersebut terkumpul di gunakan pembelian tenda tambahan tahun 2017 sebanyak 4set

- 1. Pada bulan Januari 2017 Beli tenda terowongan 2 zet ukuran 4 meter
- 2. Pada bulan Maret 2017 beli tenda terowongan 1 zet ukuran 5 meter

Hal 19 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3. Pada bulan Desember 2017 tenda terowongan sebanyak 1 zet ukuran 4 meter

kemudian hasil usaha tenda pertama /harta bawaan penggugat 1 zet di tambah tenda usaha bersama 4 zet di kelola dan hasilnya di gunakan lagi membeli tambahan tenda dan kelengkapan lainnya yaitu

- Pada bulan April 2018 Beli tenda terowongan 1 zet ukuran 6 meter
- Pada bulan April 2018 beli Landasan Tenda 5 meter 2 zet ukuran 5 meter
- Pada bulan April 2018 beli Landasan 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 4 meter
- Beli tenda terowongan 1 set ukuran Panjang 8 meter
- Beli tenda Penjemput tamu sebanyak 4 zet
- Beli Kain flapon tenda warna gold dan kuning 2 Fix
- Beli kursi plastik 100 biji
- Beli tenda pelaminan 2 zet
- Beli kursi pelaminan 1 zet
- Balom besar sebayak 13 buah.
- Tenda plastik warna biru ukuran 6x8 sebanyak 11 lembar

Bahwa terhadap jawaban tergugat Objek sengketa 3.16 adalah hasil penjualan rumah tergugat di perumahan Puri Asri dan usaha hasil usaha ikan tergugat dengan penggugat,--- Hal ini di pertegas objek harta bersama tersebut di beli setelah menikah penggugat dengan tergugat yang di peroleh sebagai usaha bersama bukan hasil penjualan rumah tergugat akan tetapi mumi usaha bersama yang di pakai bersama membuka usaha ikan dan Tenda yang bersumber dari hasil penjualan Tanah tempat batu bata penggugat Kemudian Mobil tersebut dijadikan jaminan meminjan uang Rp.65.000.000. dan yang benar di pinjaman hanya 50.000.000. bukan Rp.65.000.000. jadi pinjaman bersama tersebut

Hal 20 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



yang bertanggung jawab untuk membayar angsuran pinjaman adalah tergugat karena tergugat yang menguasai dan mempersewakan semua tenda sejumlah 10 set sesuai pengakuan tergugat untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sampai lunas kemudian tergugat menyatakan telah di tarik oleh pembiayaan BFI adalah tidak benar hanya memutar balikkan karena sekarang Mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan tergugat maka berdasar mobil tersebut di serahkan untuk di budel lalu di bagi $\frac{1}{2}$ bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian tergugat dari hasil pejualan mobil tersebut. Oleh karenanya jawaban tergugat patut dinyatakan di tolak.

Bahwa menurut tergugat objek harta bersama nomor 3-17 menyatakan Hasil Usaha tenda yang di peroleh tergugat terkadang sisanya hanya Rp 250.000. Hal ini tidak benar karena ke 10 tenda tersebut dikuasai dan persewakan sendiri tergugat dengan sewa per tenda Rp. 1.300.000 x 10 tenda = 13.000.000 di persewakan minimal 8 kali perbulan = Rp. 104.000.000 /bulan kemudian tenaga kerja hanya 3 orang dengan Rp.100.000 per orang di tambah biaya transportasi dan biaya lainnya maksimal Rp.100.000 jadi 3 orang tenaga kerja x Rp.100.000 = Rp.300.000. di tambah transpor Rp.100.000 jadi upah ditambah biaya transpor = Rp.400.000. maka hasil tenda bersih Rp.900.000 / 1 set tenda bukan 250.000

4. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada Nomor 4 menyatakan adalah pengulang gugatan pengkuat pada poin 3.16 tersebut di pertegas tergugat mengakui benar mempunyai utang pada pembiayaan BFI yang merupakan kewajiban penggugat dan tergugat untuk meluasi pinjamannya kepada pembiayaan BFI oleh karena patut mengabulkan permohonan pemohon
5. Terhadap alasan tergugat pada Nomor 5 menyatakan Gugatan tidak benar karena bagaimana bisa tergugat di tuntutan menyerahkan harta

Hal 21 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



bawaan sementara harta bawaan tersebut tidak ada sehingga tuntutan tidak beralasan, --- Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar serta mengada-ada belaka karena objek harta bersama tetap ada dan utuh di kuasai oleh tergugat oleh karena patut jawaban tergugat tersebut dinyatakan di tolak.

6. Terhadap alasan tergugat pada Nomor 6 adalah tidak benar karena objek harta bersama diserahkan untuk di budel lalu di bagikan selanjutnya di serahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya termasuk mobil tersebut tetap ada dikuasai sekarang tergugat untuk di bagi kepada penggugat sesuai bagiannya oleh karena jawaban tergugat tersebut patut dinyatakan di tolak.
7. Terhadap jawaban tergugat 7 dan 8 adalah tidak benar karena yang objek harta bersama tersebut tetap ada dalam penguasaan tergugat kemudian jika tidak ada maka tindakan tergugat tidak benar dan melawan hak yang merugikan kepentingan hukum penggugat sebagai pemilik yang sah untuk sebagian harta bersama tersebut oleh karena alasan tergugat tindalan spekulasi dan tidak berdasar oleh karenanya patut jawaban tergugat tersebut dinyatakan di tolak.
8. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat selain dan selebihnya akan terungkap pada tahapan pembuktian dalam perkara ini
 - Menyatakan Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya
 - Menyatakan Menolak Jawabab tergugat untuk seluruhnya kecauali apa diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
 - Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 - Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hokum yang berlaku .

Hal 22 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa menolak dalil replik dari penggugat tetap pada jawaban semula dengan tambahan penegasan dari jawaban semula ;
2. Bahwa sebagaimana dalil replik penggugat yang pada dasarnya menyatakan dalil jawaban tergugat poin pertama adalah tidak benar dan mengada-ada karena di alami diketahui oleh orang banyak bahwa modal awal usaha jual ikan dan pen cucian motor dan salat servis eletronik adalah modal bersumber dari penggugat sendiri termasuk penyerahan uang Rp.15.000.000.(lima belas juta rupiah)ini adalah dalil replik yang sangat mengada karena bagaimana karena usaha pencucian motor dan usdaha servis eletronit sudah ada sebelum menikah dengan penggugat dan penggugat selalu datang di tempat pencucian motor untuk meminjam uang kepada tergugat,dan modal usaha untuk membeli perahu adalah hasil penjualan rumah tergugat di BTN Puri ASRI dan termasuk uang dp.mobil DAIHATSU GRAND MAX DD8356 HF.,perlu majelis ketahui bahwa jangankan penggugat membantu modal usaha kepada tergugat bawaan dari Bri tergugatlah melunasio dari hasil pencucian motor dan hasil servis eletronik,sdedang penjualan tempat usaha batu bata dari suami pertama penggugat tidak ada yang modal usaha yang dijalankan tergugat karena penggugat yang mengetahui, kalau ada yang menikmati tergugat mungkin penggugat pernah membeli bahan makanan maka tergugat ikut makan tetapi penggugat pernah memberi uang untuk modal usaha,jangankan memberi modal usaha uang tergugat dari penjualan harta bawaan tergugat berupa sawah dan usaha pembagian rumah orang tua di pao karena rumah tidak bisa dibagi kepada seluruh saudar tergugat sehingga diputuskan saudara tergugat

Hal 23 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



setiap memberi kepada Rp.5.000.000. x 5 = Rp.25.000.000,yang simpan adalah penggugat ditambah uang Rp.25.000.000, untuk menikah anak tergugat,kemudian mobil sedang juga bawaan tergugat dijual penggugat tanpa sepengetahuan tergugat Rp.25.000.000 ada, semua dihabiskan penggugat tanpa diketahui tergugat dan tidak diketahui apa yang dibeli penggugat;

3. Bahwa dalil replik penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa dali jawaban tergugat 2 adalah tidak benar tidak benar hasil sewa tenda habis melunasi utang bawaan penggugat ,ini adalah dalil replik yang sangat keliru jangankan hanya hasil sewa tenda semua dari penghasil tergugat habis untuk dipakai membayar hutang penggugat, apalagi penggugat gaya hidup penggugat bergaul dengan orang-orang kelas, jawaban tergugat tidak ada yang manifulir,sebenarnya dari usaha pencucian pencucian motor dan usaha servis elektronik tergugat mampu membiaya anak tergugat sampai kuliah ,tetapi sudah menikah penggugat anak-anak tergugat putus sekolah semua ,sehingga ada bahasa dari saudara tergugat kenapa kamu mau menikah dengan penggugat;

Lebih lanjut mengenai MOBIL tersebut di tarik BFI itu bukan pemutar balikkan fakta karena pada waktu adik tergugat yang memakai mengantar rombongan pramuka dan diperjalan ada orang menghadang dan selanjutnya menahan mobil tersebut,jadi hal penarikan mobil tersebut bukan manifulir tergugat ;

Kemudian lanjut replik penggugat pada halaman 4 pragraf 3 yang menyatakan tidak benar hanya Rp.250.000, karena sepuluh (10)tenda dikuasai tergugat ,penggugat sudah bahwa semasa masih bersama tergugat ,kalau tergugat kembali dari bongkar tenda maka tergugat tidak pernah memberi uang lewat dari Rp.200.000,malah biasa tergugat hanya

Hal 24 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



memberi Rp.50.000.dan adapun mengenai jumlah tenda hal itu tidak karena semula tenda penggugat dan hanya 3 itupun sebelum bercerai 1 tenda besar sudah di simpan dirumah penggugat dan 2 dipakai tergugat tetapi pada saat berjalan perceraian penggugat dan tergugat di pengadilan Agama Bulukumba ,tenda semua tenda semua sudah rusak dan disimpan di lingkungan pao dan besi di ambil pemulun ,sehingga sekarang tergugat hanya menjadi anggota dari h.UNDA;

4. Bahwa sebagaimana dalil REPLIK penggugat pada poin ke 4 yang menyatakan bahwa mengakui ada di BFI ,TERGUGAT tidak menginkari utang tersebut ,penggugat perlu tahu bahwa rencana untuk mengambil uang pinjaman tersebut sebenar Rp.65.000.000,(enam puluh lima juta)adalah untuk di bri sebanyak p.15.000. dan sisanya Rp.50.000.000, diambil penggugat ,namun beberapa bulan kemudian setelah percersain penggugat tergugat orang bri datang ke rumah tergugat bahwa cicilan pada bri sudah lama menggugak, kemudian tergugat menilpon penggugat ada orang Bri datang menagih kenapa kamu tidak lunasi pada saat pinjaman dari BFI sudah cair ,Jalu kemudian penggugat menjawab karena saya pinsang maka temanku yang saya kasih uang ,maka pada saat itu tergugat fokus membayar angsuran di Bri ,maka menunggaklah mobil tertsebut yang pada akhir ditarik;
5. Bahwa sebagaimana dalil replik penggugat yang menyatakan bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 5 yang menyakan bagaimana tergugat bisa dituntut untuk mengembalikan harta bawaan penggugat ,sementara harta bawaan tidak ada ,sehingga tuntutan tidak beraalsan,bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan jawaban ini keliru ,ini adalah yang keliru karena barang yang tidak dibilang ada adakah perjanjian bahwa yang menyatakan modal yang dipakai sebagai modal usaha tenda dan lain-lainnya,kalau seandainya tanpa bukti tergugat lebih banyak uang dari

Hal 25 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



hasil penjualan harta bawaan tergugat yang dihabiskan penggugat dan penggugat tahu persis, tetap penggugat termasuk isteri hanaya senang harta suaminya karena kalau semua kemauan penggugat turuti maka semua harta bawaan tergugat habis sebelum bercerai, penggugat selalu mempengaruhi tergugat untuk tanah warisan tergugat, oleh karena tergugat mau, maka akhir penggugat cerai tergugat;

6. Bahwa sebagaimana replik penggugat pada 6 dalil jawaban tergugat poin 6 tidak benar karena objek harta bersama diserahkan untuk dibudel selanjutnya diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing, ini adalah dalil replik yang mengada-ada karena ke 3 tenda itu dan ingat bukan 10, dan 1 tenda besar sudah sebelum perceraian berjalan di Pengadilan Agsama Bulukumba dan di simpan di rumah penggugat dan 2 tenda kecil rusak pada saat perceraian penggugat dan tergugat sudah berjalan;
7. Bahwa sebagaimana dalil replik penggugat nomor 7 adalah tidak benar karena telah rusak semuanya karena tergugat hanya menjadi anggota h.Unda ;

Berdasarkan uraian sepanjang Duplik dari tergugat, maka tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sukiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Merima dalil duplik tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

Hal 26 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0109/AC/2022/PA Blk an. Rosmiaty M. S.pd binti Muhammad dan Syafruddin bin Sahabuddin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi penjualan sebidang tanah seluas 2056 m2 sejumlah Rp135.000.000,00(seratus tuga puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jalan Menara, xxxxxxxx xxxxxxxx, kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 Juni 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Nota pembelian tenda I beserta kelengkapannya berupa kursi plastik merek Napolli sebanyak 101 buah sejumlah Rp7.350.000,00,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Nota pembelian kursi makan merek Napolli garis tiga sebanyak 50 buah sejumlah Rp2.950.000,00,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Nota pembelian tenda biru berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan tenda berukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar seharga Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.5;

Hal 27 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



6. Fotokopi nota pembelian perlengkapan listrik untuk tenda sejumlah Rp 1.345.000,- tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Toko Sumber Makmur Elektronik, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi kwitansi biaya pembuatan tenda terowongan (keong) sebanyak 1 set seharga Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi foto tenda dan kelengkapannya (5 lembar), bukti tersebut tidak dicek kebenarannya melalui forensik, bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi percakapan lewat whatsapp antara penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat yang akan mengganti uang Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), bukti tersebut tidak dicek kebenarannya melalui forensik, bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi nota pembelian bahan untuk membuat pelaminan (2 nota dalam satu lembar bukti), nota pertama 1 roll seharga Rp30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) dan nota kedua sebanyak 10 roll, tanggal 27 April 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi STNK mobil merek Daihatsu atas nama Rosmiaty M, S.Pd dengan nomor polisi DD 8356 HF yang berlaku hingga 16 November 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi customer card view pembiayaan di BFI atas nama Penggugat (Rosmiaty M, S.Pd) tanggal 25 Juni 2022, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal 28 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi perincian orderan tenda yang masuk pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat (3 lembar), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan pemerintah Desa Paenrelompoe pada tanggal 14 Februari 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.14;

II. Bukti Saksi-Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, agama Islam tempat umur 73 tahun, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan keduanya tinggal bersama sejak 2015 namun sekarang sudah bercerai sekitar awal bulan tahun 2022 di Pengadilan Agama Buukumba;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang duda karena cerai dengan istri pertamanya, sedangkan Penggugat janda karena meninggal suami pertamanya;
- Bahwa saksi melihat pada awal perkawinan, Tergugat sudah ada usaha cuci mobil namun usaha itu dikerjakan oleh anak bawaan Tergugat, tapi saksi sudah tidak tau apa masih berjalan atau sudah macet;
- Bahwa kemudian saat sudah menikah Tergugat berganti usaha ikan dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- dari Penggugat, saksi tahu dari

Hal 29 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Penggugat tapi saksi pernah melihat Tergugat membawa perahu, namun tidak cukup setahun usaha tersebut sudah macet;

- Bahwa setelah itu Tergugat berganti usaha service elektronik yang dijalankan di tanah Penggugat di depan STKIP namun beberapa bulan sudah macet juga;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah juga sering bisnis jual kain di pasar hingga sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa dahulu Penggugat memiliki harta bersama suami pertamanya Penggugat yang dijadikan lokasi usaha pembuatan batu merah, saksi tahu karena diceritakan oleh suami pertama Penggugat bahwa dirinya akan membeli tanah di daerah tanah kongkong, namun tanah itu setahu saksi sudah dijual sebesar Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi tidak hadir pada saat transaksi penjualan tanah; saksi hadir saat transaksi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual karena Penggugat menghitung uang tersebut di rumah saksi, dan saksi melihat dan mendengar Penggugat menyatakan sebagian uang tersebut sebesar Rp.35.000.000.- akan dipakai modal awal untuk usaha tenda, Penggugat menanyakan kepada keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan jelas kejadiannya, namun seingat saksi tenda tersebut jadi pada tahun 2016 bulan Juli, rentan waktu kejadian di rumah saksi dengan tenda tersebut selesai sekitar 3-4 bulan, saksi tahu karena saat itu saksi kan meminjan tenda untuk manasik haji namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa sisa uang dari penjualan itu menurut Penggugat digunakan untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak bawaan Penggugat;

Hal 30 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa dari uang Rp. 35.000.000,- itu dibelikan bahan dan dibuat hingga menjadi tenda torowongan satu set (tenda keong) beserta kursinya, keponakan saksi (kahar) yang menjelaskan bahan-bahan apa saja yang harus dibeli untuk membuat set tenda itu, Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama saat membeli bahan dan saat ke tukang yang membuat tenda
- Bahwa dari 1 tenda itu, saksi melihat usahanya berkembang menjadi 9 set tenda saat keduanya cerai, saksi tahu karena tenda itu diletakkan didepan rumah sampai ada juga yang dititip di mesjid, sebenarnya ada 11 namun ada yang rusak, sehingga sisa 10 set termasuk yang diawal usaha;
- Bahwa Bahwa saat ini tenda tersebut dikuasai oleh Tergugat, dahulu pernah sebagian dikuasai Penggugat namun menurut Penggugat, setelah keduanya sepakat membagi hasil sewanya yang dituangkan dalam perjanjian dihadapan pemerintah setempat (Desa Paenrelompoe), Penggugat menyerahkan sisanya ke Tergugat, isi kesepakatannya adalah sepakat membagi dua hasil usaha itu, saksi sendiri yang membantu mengonsepan pernjaniannya;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat sampai sekarang masih menjalankan usaha itu, saksi melihat sekitar 2 bulan lalu tenda torowongan tersebut bersama kursi lengkap dan disewa oleh tetangga anak dari H. Askar sebanyak 6 pasang lengkap dengan pelaminan dan kursinya, saksi tahu karena ada kode tersendiri kepunyaan mereka berdua, saksi juga melihat Tergugat membongkar tenda itu;
- Bahwa saksi tahu hasil penyewaannya adalah karena ada tetangga saksi Pak Babinsa pernah mengatakan bahwa dia sewa 2 mata 2 malam, keong dan terowongan dia bayar 5juta;

Hal 31 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi tidak tahu hasil pastinya untuk penyewaan tenda, setahu saksi dari penyampaian Penggugat dan Tergugat paling murah 1,5 juta, adapun dahulu saat keduanya masih bersama kadang disewa 4-5 kali saksi lihat mobilnya keluar masuk mengangkut tenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dari suami pertamanya ada 3 orang, salah satu dari anak tersebut pernah kuliah dan dipertengan jalan berhenti karena mau mendaftar polisi tapi tidak lulus, kejadiannya 2 tahun setelah menikah. Setahu saksi untuk biaya pendaftaran polisi anak itu hanya ongkos transpor dan biaya makan selama di Makassar adapun biaya lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sudah memiliki motor yang berwarna putih sebelum menjual tanahnya yang 135 juta, saksi dengar dari Penggugat bahwa dirinya baru saja menerima uang warisan dari penjualan tanah almarhum orang tuanya di STKIP;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Grandmax sebelum keduanya memiliki usaha tenda, karena dahulu digunakan untuk usaha ikan, dan menurut Penggugat mobil itu dicicil dengan DP dari Tergugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) cicilannya dibayar dari sisa uang dari uang batu merah kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, dan setelah lunas mobil tersebut dijaminkan kembali di pembiayaan (BFI) dan saat sudah cerai mobil itu dibawa Tergugat sedangkan cicilannya tidak dibayar dan menunggak hingga mobil itu ditarik oleh pembiayaan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sudah menggunakan mobil baru lagi dengan tipe yang sama;

Saksi 2, Sulaiman RS Bin H. Sangka, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx Blok C 15, xxxx xxxxxx

Hal 32 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan usaha tenda yang dijalankan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah hasil dari penjualan tanah suami pertama Penggugat senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sebagainya itu yakni Rp. 35.000.000,- digunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi pernah menggunakan jasa sewa tenda itu, namun tidak secara langsung karena saksi melalui Salon Yunda yang ternyata bekerja sama dengan Tergugat, tenda disewa pada tanggal 21 September 2022, Tergugat sendiri yang membawa tenda itu sebesar 3 petak (kotak) yang panjangnya total sekitar 9 meter, lengkap dengan kursinya dan sarung kursinya lengkap dengan dekorasinya, dengan ongkos sewa Rp. 750.000,-, kemudian saksi menyewa lagi pada bulan Oktober untuk ukuran dan harga yang sama, saat itu saksi melihat Tergugat datang bertiga dengan karyawannya;
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sebelum menikah, setelah menikah saksi melihat usahanya adalah sewa tenda, saksi tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan usaha tersebut berjalan namun saksi perhatikan sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menggunakan mobil pick up yang dipergunakan untuk operasional usaha, namun saksi tidak mengetahui plat nomor serta pembeliannya;

Hal 33 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi pernah melihat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Babinsa dan Kepala Desa bahwa sepakat membagi hasil usaha tenda;

Saksi 3, SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx Blok C 15, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai sekitar beberapa bulan yang lalu di tahun 2022;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, saksi tau Penggugat telah memiliki tanah berupa Bangsal (Pembuatan bantu merah) yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat yang pertama, namun karena tidak dapat dikelola, Penggugat menjual tanah itu kepada orang yang tinggal di Jalan Menara;
- Bahwa tanah tersebut dijual senilai Rp. 135.000.000,-, dengan maksud untuk mendaftarkan anaknya Penggugat ke Kepolisian tapi karena tidak lulus maka lebihnya dipakai untuk usaha jasa senda;
- Bahwa untuk transaksi penjualannya saksi tidak hadir, saksi tahu dari Penggugat dan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu untuk usaha tenda digunakan sekitar Rp.35.000.000.- untuk modal awal hingga jadi 1 set tenda lengkap dengan kursi dan dekorasinya, kecuali pelaminannya;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah keduanya memiliki mobil, dan dari informasi Penggugat, mobil itu dicicil dengan DP Rp. 20.000.000,- dari uangnya Tergugat dan pembayarannya dari usaha mereka, akhirnya lunas lalu kembali dimasukkan ke pembiayaan dengan mengambil uang

Hal 34 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



sebesar Rp. 50.000.000,- dicicil selama 36 bulan sempat dibayar selama 22 bulan, namun sejak cerai Tergugat yang kuasai mobil, Tergugat tidak membayar lagi hingga menunggak;

- Bahwa uang tersebut dipakai untuk membeli besi sebagai bahan baku tenda torowongan;
- Bahwa sudah 2 bulan terakhir mobil tersebut saksi tidak lihat lagi karena sudah ditarik oleh pembiayaan namun Tergugat saat ini mempunyai mobil baru lagi;
- Bahwa saksi melihat dalam 1 set tenda ada 6 petak dan lengkap dengan kursi dan dekorasinya, hingga sudah berkembang menjadi 10 set, saksi tahu karena saksi sering melihat tenda tersebut dirumah;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat ada tenda itu terpasang 1 set di Tanah Kongkong sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi tahu harga pertenda terowongan (kotak) Rp. 350.000,- dahulu saat keduanya masih rukun, saksi melihat kadang tenda tersebut keluar (disewakan) sekitar 3-5 kali sebulan, tergantung musimnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian dihadapan Pak Desa agar usaha yang tenda ini dikelola oleh Tergugat namun hasilnya dibagi 2 kepada Penggugat, namun nyatanya tidak dilaksanakan Tergugat;

Saksi 4, SAKSI 3, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx Blok C 15, Desa Penre Lompoe, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Rw setempat dan sekaligus sebagai ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sudah cerai di Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 35 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi tahu usaha pertama Penggugat dan Tergugat adalah usaha tenda yang dimodali dari harta besamanya dari pernikahan Penggugat dan suami pertamanya berupa tanah, yang dijual seharga Rp. 135.000.000,-, namun saksi tidak hadir saat transaksi pembayaran tanah, namun saat Penggugat dan pembeli tanah itu sedang membicarakan penjualan saksi hadir;
- Bahwa tidak lama setelah itu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat mendirikan usaha sewa tenda, dan dari informasi Penggugat, modalnya dari sebagian hasil penjualan tanah itu sekitar Rp. 35.000.000.- ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat usaha cuci motor dan tempatnya milik orang tua Tergugat, sehingga menurut saksi tidak ada andil Tergugat dalam modal awal itu;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat juga sempat menjual ikan dan service elektronik namun semuanya macet;
- Bahwa pada mulanya, uang 35juta itu dibelikan bahan dan bisa jadi 1 set tenda yang isinya sekitar 6 petak, awalnya hanya 1 set namun berkembang menjadi 10 set, dahulu saksi sering melihat tenda-tenda itu karna banyak juga yang disimpan di mesjid raya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah cerai masih ada tambahan lagi dari hasil tenda itu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa harga sewa per setnya Rp. 1.300.000,- dan jika ramai bisa disewakan sekitar 8 kali sebulan karena diperkirakan pertiga harinya sudah bisa dibongkar lagi;
- Bahwa saat masih bersama Penggugat dan Tergugat menerima uang hasil sewa bersama, namun setelah cerai hanya Tergugat karena Tergugat yang menguasai objek;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil pick up grandmax, dan terakhir saksi liat dikuasai oleh Tergugat,

Hal 36 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



terakhir bulan kemarin saksi lihat mobil itu warna abu-abu sedang memuat tenda platnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang namun saksi tidak tahu apa jaminannya, dan setahu saksi saat hasil usaha yang diperuntukkan untuk membayar cicilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian untuk sepakat membagi hasil sewa tenda karena tenda dikelola Tergugat, namun tidak kunjung diberikan kepada Penggugat, saksi tidak hadir saat keduanya melakukan pemjanjian namun saksi melihat surat pemjanjiannya dan ada informasi dari Babinsa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kwitansi DP pembelian mobil Daihatsu Granmax dan pembelian besi untuk pembuatan tenda Nomor 07/BK/VI/2022 sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Nota pembelian besi hologapanis 30x30 seharga Rp 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2022 atas nama H. Gunawang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi Nota pembelian pipa gip 2”A seharga Rp 350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2022 atas nama H. Gunawang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.3;

Hal 37 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



4. Fotokopi Nota pembelian besi Holo 40 x 40 seharga Rp1.050.000,00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2022 atas nama H. Gunawang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi nota pembelian Tripleks dan balok – balok serta mata potong besi seharga Rp1.440.000,00,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 Juli 2022 atas nama H. Gunawang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi kwitansi pembelian mesin las RYU 900 w dan Nikko Steal seharga Rp1.320.000,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2022 atas nama H. Gunawang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.6;
7. Fotokopi kwitansi pembelian perlengkapan listrik untuk tenda seharga Rp3.195.000,-(tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2022, atas nama H. Gunawan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.7;
8. Fotokopi kwitansi pembelian tenda berukuran 7x8 seharga Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.8;
9. Fotokopi kwitansi pembelian tenda 6 x 8 dan tenda 7 x 8 dan tali 10 mm seharga Rp 3.169.000,00,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2022 atas nama H. Gunawan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.9;

Hal 38 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



10. Fotokopi kwitansi pembelian sawah dari Anwar Efendi kepada Syafruddin seharga Rp 120.000.000.00,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.10;
11. Fotokopi surat pemufakatan jual beli tanah Nomor 077/KMR/VII/2019 atas nama Syafruddin kepada Anwar Efendi seharga Rp25.000.000.00,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2019,bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.11;
12. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah antara Syafruddin dan Syahrir seharga Rp29.000.000.00,-(dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 09 November 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.12;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 6, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai sekitar awal bulan tahun 2022 di Pengadilan Agama Buukumba.
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat memilki harta bawaan dimana Tergugat memiliki sebidang tanah di Kapas, Kelurahan Jalanjang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berupa sawah namun telah dijual oleh Tergugat;

Hal 39 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat menjual sawah tersebut, namun saksi tidak liat transaksinya karena hanya mendengar dari Tergugat, sawah itu dijual seharga Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat bahwa sebagian uang dari hasil jual tanah /sawah milik Tergugat dipakai modal awal untuk dijadikan usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa tenda torowongan namun tidak tahu persis berapa uang yang habis dipakai untuk pembelian tenda tersebut dan selebihnya dari hasil jual tanah/sawah dipakai untuk biaya sekolah anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sekitar tahun 2016 sudah ada usaha tenda, berupa tenda model standar 2 petak dengan ukuran 6x3 lengkap dengan kursi 40 buah beserta dan hiasannya milik salon, adapun tenda keong ukurannya 4x4;
- Bahwa awal usaha saksi melihat cuma 2 tenda, tidak cukup 10 tenda;
- Bahwa saksi tidak lagi pernah melihat tenda itu, terakhir sekitar 5 bulan lalu saksi memakai tenda tersebut yaitu satu petak melalui Tergugat dan dikembalikan kepada Tergugat juga dan satu petak sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa setahu saksi untuk tenda dengan jenis yang ada penjemput tamunya, adalah ukuran 2 set dan ada kursi 40 buah;
- Bahwa setahu saksi usaha Penggugat dan Tergugat berekanan dengan Yunda Salon namun Yunda salon juga memiliki tenda sendiri, saat ini ada 3 petak tenda dikuasai Tergugat tetapi sebagian milik Yunda yang dikelola oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi umumnya jika akan membeli peralatan tenda, dapat dibeli di Toko Gunung Sari;

Hal 40 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Saksi 2, Achmed Fathanah bin H. Andi Gunawan, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Tergugat tetapi saksi tidak kenal Penggugat dan tidak pernah ketemu sewaktu mereka suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021 saksi tidak tahu apakah ada bisnis tenda sebelumnya nanti setahu saksi sewaktu pinjam uang dari orang tua saksi yang bernama H. Gunawan;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Juli 2022 untuk modal Tergugat karena saksi berada disitu;
- Bahwa saat mengenal Tergugat tahun 2021, disitulah saksi mengetahui kalau Tergugat sudah memiliki usaha tenda;
- Bahwa orang tua saksi adalah seorang pengusaha yang memberikan modal usaha kepada Tergugat, saksi lihat sendiri kwitansi peminjaman uang dari orang tua saksi kepada Tergugat karena keuangan orang tua saksi yang atur;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat kepada orang tua saksi adalah Rp. 50.000.000,-, yang diterima dalam bentuk uang tunai bukan barang, dan untuk pembelian peralatannya Tergugat pergi membeli sendiri bahkan saksi pernah ikut berbelanja bersama Tergugat karena saat itu sedang mau beli keperluan untuk pagar;
- Bahwa saksi tahu ukuran tenda Tergugat lebarnya 8 meter dan panjangnya 22 meter adapun jumlah dan kursinya saksi tidak tahu, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi kadang ikut bersama Tergugat untuk memasang tenda sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memasang tenda di rumah H. Askar, karena hanya ikut sesekali saja;

Hal 41 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki harta bawaan berupa tanah yang dijual untuk membayar pinjaman dari orang tua Tergugat, namun untuk pengembaliannya tidak ada jangka waktu dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Oktober 2022 Tenda tersebut pernah di sewa oleh H. Askar bahkan sampai sekarang masih di sewakan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu tenda awal pernah diperbaiki oleh Tergugat dan Tergugat sudah mempunyai tenda baru ukuran 6 petak hasil dari modal dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha tersebut hasil bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Saksi 3, SAKSI 9, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman bisnis dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Buukumba.
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Oktober 2015 sampai bulan Februari 2016 Tergugat mempunyai mobil granmax warna hitam masih plax merah (mobil baru) yang selalu saksi sewa untuk mengangkut ikan dan Tergugat sendiri sebagai sopir nya;
- Bahwa saksi tahu biasa di sewa sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ per race dan biasanya 2 kali sehari;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lainnya dan pernah saksi dengar dari Tergugat sekitar tahun 2015 mau beli perahu tetapi tidak tahu tentang perahu itu tetapi kalau harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak ada perahu seharga itu;

Hal 42 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut hasil bersama antara Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi tidak pernah lagi melihat mobil itu sudah diganti dengan mobil yang lain;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa bisnisnya lagi hanya pernah saksikan sekitar tahun 2021 mobil itu mengangkut tenda dan diantar sendiri oleh Tergugat dan kebetulan waktu itu keponakan saksi yang mau menikah.sehingga menyewa tenda tersebut tetapi saksi tidak tahu apa kepunyaan Tergugat atau bukan.
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah lagi saksi lihat sekarang dan saksi juga sudah berhenti menyewa mobil Tergugat dan tidak pernah bertemu lagi Tergugat;

Saksi 4, Syamsiah bin Sahabuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Nomor 23, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Tergugat .
- Bahwa saksi mulai tahu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah punya usaha sewa tenda, jumlahnya saksi lihat lebih dari 3, dan saksi pernah melihat tenda tersebut disewa, bahkan masih berjalan sampai sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai bisnis Tergugat masih tetap berjalan dikelola sendiri oleh Tergugat dan pernah ada pembicaraan mereka berdua untuk bagi hasil namun masih bermasalah hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat memiliki mobil grandmax wama hitam, saksi tidak tahu sumber pembeliannya, namun pada bulan Agustus 2022 mobil itu ditarik oleh pihak pembiayaan saat saksi yang meminjamnya, ada 3 orang yang datang menyita mobil

Hal 43 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



tersebut, dan dari keterangan orang pembiayaan, mobil tersebut tertunggak cicilannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian mobil tersebut;
- Bahwa dahulu mobil tersebut digunakan untuk mengangkut tenda;
- Bahwa saksi tahu bahwa bisnis sewa menyewa itu tetap berjalan sampai sekarang cuma saksi tidak tahu berapa banyak tenda yang mereka miliki.
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat ada modal awal dari Penggugat untuk dipakai bisnis Tenda tetapi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipakai modal tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada harta warisan dari orang tua kami untuk dibagi kepada saudara berupa rumah di Makassar, sawah di Bulukumba, kebun di Bulukumba dan rumah di Bulukumba dan sudah dibagikan ke saudara-saudara termasuk Tergugat;
- Bahwa harta warisan tersebut dibagi setelah menikah Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2018 sewaktu saksi sudah berada di Bulukumba;
- Bahwa atas bagian Tergugat, Tergugat kemudian menjualnya yakni rumah di Pao Bulukumba, karena lima orang bersaudara dan Tergugat hanya dapat uang sekitar Rp. 5000.000.- persatu orang X 5 orang jadi Rp. 30.000.000.- dan saksi sendiri sudah bayar sekitar tahun 2015 dan dari keterangan Tergugat, dirinya juga sudah menjual sawah, sedangkan bagiannya yang kebun tidak dijual;
- Bahwa masih ada saudara-saudara saksi yang belum bayar; Saksi 5, SAKSI 7, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Tergugat .

Hal 44 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa saksi tahu mempunyai harta warisan dari orang tua saksi berupa rumah di Makassar, rumah di pao Bulukumba, kebun dan sawah di Bulukumba
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dibagi harta warisan tersebut termasuk Tergugat dapat bagian .
- Bahwa sawah di Bulukumba sudah dijual oleh Tergugat sekitar RP.120.000.-000.- dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa usaha tenda sudah berjalan baru Tergugat menjual sawah dan menurut Tergugat untuk modal usaha sekitar tahun 2016
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat bisnis ikan lalu beralih ke bisnis Tenda dan rumah di Pao Bulukumba diberikan kepada Tergugat sekitar Rp.5.000.000.- perorang x 5 orang jadi Rp.30.000.000.-
- Bahwa setahu saksi mempunyai mobil Agiya bawaan Penggugat dan motor Tergugat dan semua itu sudah tidak ada sekarang.
- Bahwa Tergugat mempunyai mobil baru yang dibeli setelah bercerai dan sumber dananya dari jual tanah Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bisnis tenda tersebut dan menurut Tergugat Penggugat sendiri yang ambil hasilnya.
- Bahwa pembelian tenda tidak tahu hanya biasa membeli bahan tenda kalau ada yang rusak.
- Bahwa saksi tahu ada upaya membagi usaha tenda tersebut tetapi tidak tahu sepakat atau tidak.
- Bahwa saksi tahu usaha sewa menyewa masih jalan sampai sekarang dan dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat dikasih tanah tetapi ditukar mobil sedan tetapi dijual Tergugat untuk menambah modal.

Hal 45 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa menurut saksi semua harta yang dimiliki Tergugat baik dari warisan orang tua tidak ada kelihatan semuanya habis untuk pakai modal.

Bahwa, untuk memperjelas tentang kondisi objek sengketa, maka telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2022, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. 6 pcs Besi untuk trowongan bisa jadi (objek 5.3) yang 6 meter untuk 5 set, (tidak ada peralatan lainnya)
2. Landasan tenda 1 set yang 4 meter (5.6)
3. Keong 2 besi dan peralatannya tenda lain cukup untuk 2 petak;
4. Kursi pelastik 45 pcs (5.11)
5. Kain putih plapon tenda 1 set(5.10)
6. Tenda pelastik biru 6x8 sebanyak 3 lembar (namun ditolak Tergugat bahwa objek itu bukan dari objek sengketa) (5.15)
7. Tiang untuk tenda terowongan sebanyak 6 pcs bisa untuk 3 petak namun ditolak Tergugat bahwa objek itu bukan dari objek sengketa)
8. Tenda Pelaminan 1 Set (5.12) warna gold, yang warna silver tidak lengkap

Di jalan Jambu

1 set tenda penjemput tamu

1 set tenda terowongan

1 set landasan tenda ukuran 5 meter (5.7)

Bahwa selanjutnya pada sidang kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apapun, dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Hal 46 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemeriksaan Identitas dan surat kuasa

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Bakri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 251/SK/IX/2022/PA.Blk tanggal 22 September 2022, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat kepada Ruslan Andi Mallarang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 285/SK/X/2022/PA.Blk tanggal 20 Oktober 2022, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan

Hal 47 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat mewakili Tergugat dalam persidangan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim para pihak yang hadir telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I. namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Kewenangan Peradilan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a poin (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 48 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0109/AC/2022/PA Blk tanggal 9 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2015 kemudian bercerai tanggal 15 Februari 2022, adapun Penggugat mendalilkan memiliki harta bawaan berupa peralatan usaha sewa tenda pada petitum 3.1 sampai 3.6 dan memiliki harta

Hal 49 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



bersama dengan Tergugat berupa petitum 5.1 sampai 5.17 dan menuntut agar harta bawaan Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan bagian harta bersama berikut dengan hutang-hutangnya yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua dan di tanggung bersama atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang diklasifikasi dan disimpulkan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa modal usaha tenda bukanlah berasal dari harta bawaan Penggugat dan Tergugat melainkan dari hasil usaha Tergugat yakni jual ikan, cuci motor dan service AC;
2. Bahwa objek 3.1 s/d 3.15 bukanlah harta bersama karena berasal dari hasil usaha tenda Penggugat dan Tergugat, melainkan hasilnya diambil oleh Penggugat untuk membayarkan hutang bawaan Penggugat;
3. Bahwa objek 3.16 bukanlah harta bersama karena mobil tersebut dibeli dari uang hasil penjualan warisan Tergugat di Puri Asri dan ketika sudah lunas, digunakan kembali oleh Penggugat untuk mengambil uang yang digunakan Penggugat untuk membayar hutang di BRI;
4. Bahwa hasil sewa tenda dihitung sejak perceraian bukanlah harta bersama melainkan adalah harta pribadi Tergugat karena bahan tenda dibeli dari hasil usaha Tergugat menjual ikan, cuci motor dan service elektronik;
5. Bahwa tuntutan Penggugat tentang nominal hasil sewa tenda tidak berdasar, karena hasilnya hanya paling tidak Rp. 250.000 setelah dikurangi seluruh biaya, adapun intensitasnya maksimal 8 kali perbulan dan kadang tidak ada perbulannya, karena tidak menentu;
6. Bahwa atas pinjaman Penggugat dan Tergugat, objeknya sudah ditarik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut,

Hal 50 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, P12, P13, P14 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Hal 51 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



- Bahwa bukti P8 dan P9 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, merupakan hasil cetak dari perangkat elektronik, tidak dihadirkan saksi ahli untuk pemeriksaan forensik tentang kebenaran dan keaslian bukti tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdata, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.12 yang diajukan oleh Tergugat I telah dimeterai dan dinazegelen cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk

Hal 52 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 5 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah, tidak terhalang dan tidak mengundurkan diri untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 dan 174 RBg juncto Pasal 1910 KUHPperdata, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti 1 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah, tidak terhalang dan tidak mengundurkan diri untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 dan 174 RBg juncto Pasal 1910 KUHPperdata, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat sebagai berikut:

Petitem 1: Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Hal 53 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dikum putusan;

Petitum 2: Menetapkan sita jaminan atas objek sengketa sah dan berharga

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan sita jaminan atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk setelah melaksanakan rangkaian persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek tuntutan sita adalah barang bergerak yang sangat mudah untuk dipindah tangankan, dan indikasi upaya pemindah tanganan tersebut sudah terbukti dalam persidangan dimana terdapat banyak objek sengketa yang tidak ditemukan saat pemeriksaan setempat yang dahulunya berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan mengabulkan tuntutan sita Penggugat atas objek sengketa yang dikabulkan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan jangka waktu timbulnya harta perkawinan dengan bukti P1 telah terbukti bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2 Januari 2015 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 22 Februari 2022 oleh karenanya seluruh harta yang timbul dari usaha bersama pada periode tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama;

Petitum 3 dan 4: Menetapkan bahwa objek sengketa 3.1 sampai 3.6 adalah harta bawaan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pada objek yang dituntut oleh Penggugat dalam

Hal 54 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



perkara a quo adalah berupa peralatan tenda 1 set yang telah lengkap dengan papan dan kursinya, yang mana asal usul objek tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut justru dibeli dari hasil usaha Tergugat saat menjual ikan, service elektronik dan cuci motor;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 yang merupakan bukti transaksi penjualan berupa kwitansi, isinya menrangkan bahwa Penggugat telah menerima uang hasil penjualan tanah senilai Rp. 135.000.000,- pada bulan Juni 2016, bukti tersebut secara formil tidak tergolong akta autentik, namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Bahwa jika dirangkaikan dengan keterangan saksi P1 dan P4, P1 hadir saat pembayaran sedangkan P4 hadir saat Penggugat dan Pembeli tanah melakukan kesepakatan penjualan, maka dalil Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian maka patut dinyatakan terbukti pada tahun 2016 Penggugat telah menjual tanah milik Penggugat dengan menerima uang Rp. 135 juta rupiah namun, Majelis berpendapat bahwa terjualnya tanah milik Penggugat tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa modal awal usaha tenda Penggugat dan Tergugat bersumber dari hasil penjualan tersebut, karena tidak ada seorangpun saksi yang menyaksikan secara nyata uang tersebut beralih dari tangan Penggugat kepada penjual dan pembuat tenda sekalipun dari bukti-bukti surat Penggugat yang lainnya peralatan tenda dibeli oleh Penggugat setelah transaksi penjualan tanah Penggugat, karena keterangan saksi saksi Penggugat dalam hal ini bersifat de auditu, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 3 dan 4 patut dinyatakan **ditolak**;

Hal 55 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Petitem 5: Menetapkan bahwa objek sengketa 3.1 sampai 3.6 adalah harta bawaan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat

tersebut tidak cukup menjadi akta autentik karena pihak yang Pembeli tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P3,

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bawaan dan harta bersama dan utang piutang majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" dan dalam pasal 92 KHI ayat 1 s/d 5 pertanggungjawaban utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing dan jika kepentingan keluarga, maka dibebankan kepada harta bersama dan jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami atau istri.

Menimbang bahwa dari bukti P1 telah terbukti bahwa penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 22 Februari 2022.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada sengketa poin 2. Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa kwitansi penjualan tanah seluas 2066 m2 sejumlah Rp.135.000.000.- (seratus tiga lima juta rupiah) di jalan Menara xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Ujungbulu, xxxxxxxx xxxxxxxx ke Aminullah Fahman tanggal 6 Juni 2016.yang merupakan harta bawaan Penggugat. dan dijadikan modal awal Penggugat dan

Hal 56 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Tergugat.namun diakui secara berkluausula oleh Tergugat bahwa benar ada tanah bawaan dijual oleh Penggugat tetapi dipakai untuk biaya kursus anak bawaan Penggugat yang akan mendaftar polisi dan sisanya dibelikan motor.anak bawaan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa kwitansi sekalipun bukti di bawah tangan akan tetapi berupa sejumlah uang dan ditanda tangani oleh penerima uang yang bernama Rosmiaty (Penggugat) sebagai pemilik tanah tersebut dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga sudah menjadi bukti yang sempurna.

Menimbang bahwapengakuan Tergugat secara murni (eve pur et simple) merupakan bukti yang sempurna dan bersifat menentukan sebagaimana maksud pasal 311 Rbg jo pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang bahwa obyek sengketa 2.1.2.3.2.5 dari bukti P7 kwitansi biaya pembuatan tenda terowongan (keong) sebanyak 1 set seharga Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016 dan P6 berupa nota pembelian tenda beserta kelengkapannya berupa kursi plastik merek Napolli sebanyak 101 buah sejumlah Rp7.350.000,00,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Juli 2016, (P3) dan nota pembelian perlengkapan listrik untuk tenda sejumlah Rp 1.345.000.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh Ima juta rupiah),, tanggal 13 Juni 2016, ((P6) bukti tersebut diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan bukan berasal dari harta bawaan Penggugat sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti awal dan masih memerlukan pembuktian lanjutan ..

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti 4 orang saksi yang berkaitan dengan obyek tersebut alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat membenarkan.

Hal 57 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah menyatakan Penggugat dan Tegugat adalah suami istri yang sudah bercerai dan mempunyai harta bawaan Penggugat yang dijadikan usaha bersama dan menerangkan mengetahui kwitansi merupakan pembayaran tanah bawaan Penggugat yang dijual oleh Penggugat sebesar Rp..135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) obyek sengketa poin 2 pada bulan Juli 2016 dan sebagian dari uang tersebut sekitar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dijadikan modal awal untuk usaha Penggugat dan Tegugat tetapi saksi tidak melihat serah terima uang dari pembeli dan saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa sebagian uang hasil jualan tanah di pakai untuk usaha beli Tenda torowongan dan sekitar 3 s/d 5 bulan tenda tersebut sudah siap dipakai satu tenda lengkap dan saksi menyaksikan tenda torowongan berkembang sebanyak 9 Zet karena bertambah terus karena dijadikan usaha sewa menyewa, dan selebihnya uang penjualan tanah bawaan Penggugat dipakai mendaftarkan polisi anak bawaan Penggugat dan biaya makan di Makassar dan sewa mobil ke Makassar tetapi saksi tidak pernah terlibat dalam pembelian peralatan tenda tersebut namun menjelang beberapa bulan kemudian tenda tersebut sudah siap dipakai dan saksi kedua menerangkan hanya diberitahu oleh saudara kandung Penggugat ada modal awal Penggugat sekitar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dibuat usaha tenda tetapi saksi tidak pernah terlibat dalam pembelian peralatan tenda tersebut begitupun saksi ketiga dan keempat menyatakan bahwa hasil dari jual tanah Penggugat sekitar Rp135.000.000.- (sertaus tiga puluh lima juta rupiah) dan sekitar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan informasi dari Penggugat dijadikan modal awal Penggugat untuk usaha tenda

Hal 58 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Desember 2022 bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 s/d poin 2.6 sebagai harta bawaan Penggugat tidak ditemukan obyek sengketa tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa poin 2.1 s/d poin 2.6 sebagai harta bawaan Penggugat dianggap tidak terbukti menurut hukum karena tidak ada saksi mengetahui terhadap pembelian peralatan yang dibuat tenda hanya diberitahu oleh Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tesmoni deaditu dan hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan tenda beserta beserta peralatannya tersebut olehnya itu harta bawaan Penggugat dianggap tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat tentang harta bawaan Penggugat pada poin 2.1 s/d poin 2.6 dinyatakan ditolak..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, telah diklasifikasikan sebagai obyek gugatan yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak terbukti, maka dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*"

Menimbang bahwa obyek sengketa poin 3.1 s/d 3.15 yang merupakan harta yang diperoleh atau dikelola setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama karena diperoleh dari hasil kerja sebagai usaha cuci motor, servis elektronik dan usaha jual ikan sehingga usaha tenda tersebut berjalan sampai menjadi 10 tenda beserta kelengkapannya.hanya pengakuan tersebut berklausula karena harta-harta berupa tenda-tenda tersebut sudah tidak ada karena sudah rusak dan tenda yang dikuasai Tergugat sekarang adalah hasil dari penjualan tanah ,sawah, kebun Tergugat

Hal 59 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



rumah di BTN Puri Asri dan Rumah di Pao olehnya itu majelis Hakim berpendapat obyek sengketa memerlukan pembukian masing-masing pihak..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 s/d P8 dan P10 dimana bukti tersebut adalah nota pembelian peralatan tenda yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri sekitar bulan Juli 2016 dan tahun 2019 dan tahun 2021 dikuatkan oleh bukti saksi dan mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha tenda sewaktu mereka berstatus suami istri bahkan masih berjalan sampai mereka bercerai dan keempat saksi-saksi tersebut mengetahui mereka pernah membuat surat perjanjian untuk dibagi hasil sewa tenda tersebut .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 berupa kwitansi pembayaran DP mobil Daihatsu granmax bukti tersebut tidak ada dalam obyek sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan pembelian besi pembuatan Tenda pada bulan Juli 2022 dan T.2 s/d T12 pembelian peralatan tenda sekitar bulan Juli 2022. dan T10 s/d T12 jual beli sawah dan tanah pada tahun 2019 bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang pertama telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah menerangkan bahwa mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah bercerai dan saksi mengetahui Tergugat menjual tanah berupa sawah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) **dijalajang** dan saksi tidak tahu persis mengenai modal dari mana usaha tenda hanya diberi tahu oleh Tergugat untuk perlengkapan tenda dan biaya sekolah untuk anak bawaan Tergugat, namun saksi pernah menyewa tenda melalui Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu dan setahu saksi sejak awal menikah tahun 2016 usaha tenda Penggugat dan Tergugat sudah ada sekitar 2 petak

Hal 60 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



ukuran 4 x 3 m yaitu tenda standar dan tenda keong ukuran 4 x 4 m dan peralatan tenda dibeli di toko gunung sari Bulukumba saksi kedua menerangkan di bawah sumpah bahwa Tergugat meminjam uang dari H. A. Gunawan (orang tua saksi) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengusaha bukan pedagang besi dan saksi ketahu pernah ikut bersama Tergugat memasang tenda sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu dan Tenda ukuran panjang 8 m dan lebar 22 m dan saksi ketiga membeikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat pernah memasang tenda selitar dua bulan ini dan saksi keempat menerangkan pula di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018 saksi tahu ada bisnis tenda.mereka berdua .dan biasa di sewakan oleh mereka berdua. dan saksi kelima menerangkan di bawah sumpah usaha tenda sudah berjalan baru Tergugat menjual sawah dan menurut Tergugat untuk modal usaha sekitar tahun 2016 dan kalau ada tenda rusak diperbaiki oleh Tergugat dan setahu saksi banyak harta warisan Tergugat jual setelah perkawinan tetapi tidak ada kelihatan semuanya untuk tambahan modal usaha tenda.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 berupa pinjaman uang dari H. A, Gunawan T2 s/d T9 adalah bukti yang diberi cap lunas oleh H.A, Gunawan pada bulan Juli 2022 yang merupakan surat biasa dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat yang kedua dibawah sumpah menerangkan bahwa H. A. Gunawan tidak memiliki toko jualbeli peralatan besi dan saksi pertama menerangkan peralatan tenda tersebut berada ditoko Gunung Sari (toko menjual alat peralatan besi) berada di kota Bulukumba bahkan yang selalu membeli peralatan tenda tersebut adalah Tergugat sendiri dan T10 s/d T12 berupa penjualan tanah dan sawah tahun 2019 sehingga tidak saling bersesuaian antara bukti-bukti tersebut dimana pembelian besi pada bulan Juli 2022 dan penjualan tanah dan sawah tahun 2019 olehnya itu majelis

Hal 61 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Hakim berpendapat dalil-dalil Tergugat pembelian besi sebagai peralatan tenda berasal dari hasil jualan tanah dan sawah tidak terbukti oleh itu dalil-dalil Tergugat tidak terbukti maka dalil-dalil-dalil Tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2022 obyek sengketa tersebut hanya beberapa obyek sengketa yang ditemukan yaitu ;

1. Tenda torowongan sebanyak 3 zet lengkap ukuran
2. Tenda torowongan sebanyak 3 lengkungan ukuran tetapi tidak lengkap .
3. Landasan Tenda 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 5 meter
4. Landasan 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 4 meter
5. Kursi pelastik sebanyak 45 buah.
6. Tenda warnah biru sebayak 2 buah.
7. Kain warna hijau sebagai hiasan Tenda sebanayak 5 lembar.
8. Tempat pelamian warna gold 1 Zet lengkap dan warna silver hanya sebgain yaitu 4 buah berbentuk bebek2 sebagai hiasannya. saja.
9. satu tenda lengkap dengan peralatannya terpasang di jalan jambu yang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Desember 2022 dikelurahan tanah kongkong di rumah Tergugat maka obyek sengketa tersebut yang ditemukan hanya obyek sengketa 3.1 berupa Tenda torowongan sebanyak 3 zet lengkap ukuran 4 m Tenda torowongan sebanyak 3 lengkungan ukuran tetapi tidak lengkap dan 3.6.Landasan Tenda 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 5 meter dan 3.7.Landasan 5 meter sebanyak 2 zet ukuran 4 meter 3.15 tenda plastic biru 2 pasang dan beberapa lembar kain berwarna hijau sebagai atau hiasan tenda tersebut dan

Hal 62 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3.11. Kursi pelastik sebanyak 45 buah dan ditempat yang berbeda di kelurahan Polewali ditemukan obyek sengketa 3.12 berupa tempat pelaminan 2 buah tetapi yang lengkap hanya satu yang wama gold dan wama silver hanya sebagian yaitu berupa hiasan yang berbentuk bebek sebanyak 4 buah dan ditemukan tenda yang dikuasai Tergugat yang terpasang di jalan Jambu satu zet tenda lengkap

Menimbang bahwa oleh karena hanya beberapa obyek sengketa yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan setempat yaitu hanya obyek sengketa 3.1 dan 3.2 .3.6. 3.7 dan 3.11, 3.12, 3.15 sehingga yang terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah obyek sengketa 3.1 3.2 3.6.3.7. dan 3.11 3.12. 3.15 dan satu tenda terpasang di jalan jambu lengkap yang dalam penguasaan Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu 3.1,3.2 3.6.3.7 dan 3.11.312,3.15 maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan

Menimbang bahwa mengenai satu tenda terpasang di jalan jambu lengkap yang dalam penguasaan Tergugat karena obyek sengketa tersebut adalah obyek yang selalu berpindah tempat karena statusnya obyek tersebut adalah obyek atau barang yang dijadikan sewa menyewa sejak Penggugat dan Tergugat masih suami istri bahkan berlanjut sampai mereka menjelang akan mengajukan perceraian berdasarkan bukti P14 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan membuat surat kesepakatan untuk dibagi hasil usaha bersama tersebut namun kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena pihak Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dan diakui bersama bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat setelah bercerai dan dari kesimpulan Tergugat tiba-tiba muncul milik orang lain yang bernama H.A. Gunawan dan tidak pernah terungkap pada tahap jawab menjawab sehingga dalil-dalil Tergugat tidak saling bersesuaian maka majelis Hakim

Hal 63 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



berpendapat obyek sengketa yang ditemukan pada saat peninjauan lokasi yang berada di jalan Jambu berupa tenda lengkap dengan peralatannya patut diduga adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh karena terbukti milik bersama antara Penggugat dan Tergugat maka obyek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dari bukti P11 dan P12 berupa STNK mobil merek Avansa atas nama Rosmiaty M, S.Pd dengan nomor polisi DD 8356 HF tanggal pembelian 16 November 2020, dan kredit pembiayaan di BFI atas nama Penggugat (Rosmiaty M, S.Pd) tanggal 25 Juni 2022,, diakui secara berklusula bahwa benar ada mobil Avansa namun dijaminan BPKB ke BIF dan tertungga angsurannya selama 22 bulan maka ditarik oleh BFI mobil tersebut dan bukti T1 berupa mobil Daihatsu granmax dan pembelian besi pada bulan Juli 2022.

Menimbang bahwa obyek sengketa 3.1.6 berupa mobil Daihatsu granmax warna hitam DD 8356 HF dibeli tahun 2020 yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing diakui dijaminan di BIF bukti P12 merupakan jaminan utang dan dikuatkan dengan saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mobil tersebut sudah ditarik di pembiayaan karena kredit tertungga sehingga mobil tersebut sudah dikuasai pihak ketiga olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa mobil tersebut sudah dikuasai pihak ketiga sehingga obyek sengketa tersebut bukan merupakan milik sepenuhnya karena dikuasai oleh pihak ketiga olehnya itu obyek sengketa 3.16 berupa mobil Daihatsu granmax warna hitam DD 8356 HF dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama dan mereka mengakui yang dijadikan jaminan adalah mobil milik Penggugat dan Tergugat yaitu mobil avansa granmax DD 8356 HF yaitu obyek sengketa 3.16 tersebut diatas namun karena utang tersebut tertungga

Hal 64 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



sehingga mobil tersebut ditarik oleh pembiayaan olehnya itu majelis Hakim berpendapat bahwa utang piutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai SEMA No 3 tahun 2018 : Apabila gugatan Obyek Sengketa masih menjadi jaminan Utang terhadap harta bersama maka obyek sengketa tersebut mengandung sengketa milik maka obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima'.

Menimbang bahwa bukti P9 yaitu **percakapan lewat whatsapp** antara penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat yang akan mengganti uang Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut hanya berupa surat biasa dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui perjanjian tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa obyek sengketa poin 3.1. yang mempunyai usaha tenda dan yang disewakan dan mempunyai hasil sebagai harta bersama dan dari bukti P13 berupa kumpulan perincian orderan tenda dan merupakan catatan biasa yang tidak jelas dan dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui persis berapa kali disewakan dalam sebulan dan berapa hasil sewanya olehnya itu majelis Hakim berpendapat bahwa hasil sewa menyewa tenda tersebut dianggap tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 85 s/d pasal 87 dan pasal 91 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa obyek sengketa sebagai berikut :

1. Tenda torowongan sebanyak 3 zet lengkap ukuran
2. Tenda torowongan sebanyak 3 lengkungan ukuran tetapi tidak lengkap .

Hal 65 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



3. Kursi pelastik sebanyak 45 buah.
4. Tenda warnah biru sebanyak 2 buah.
5. Kain warna hijau sebagai hiasan Tenda sebanyak 5 lembar.
6. Tempat pelamian warna gold 1 Zet lengkap dan warna slver hanya sebagian yaitu 4 buah bebentuk bebek2 sebagai hiasannya. saja.
7. satu tenda lengkap dengan peralatannya terpasang di jalan jambu yang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dan dikuasai oleh Tergugat, maka majels hakim menghukum Tergugat untuk ,membagi bersama antara Penggugat dan Tergugat apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.

Petitem 12: Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 192 ayat (1) dan (2) RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syari. Yang berkatan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 66 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 2.1. Tenda torowongan sebanyak 1 set ukuran 4 meter (5.1);
 - 2.2. Tenda torowongan sebanyak 1 set ukuran 5 meter (5.2);
 - 2.3. Tenda penjemput tamu 1 set;
 - 2.4. Landasan tenda ukuran 5 meter sebanyak 1 set;
 - 2.5. Landasan tenda ukuran 4 meter sebanyak 1 set;
 - 2.6. Kursi plastik sebanyak 45 pcs;
 - 2.7. Tenda plastik warna biru ukuran 6x8 sebanyak 3 lembar;
 - 2.8. Kain plafon tenda warna gold dan kuning 1 set;
 - 2.9. Tenda tempat pelamian warna gold 1 set lengkap;
 - 2.10. Uang hasil sewa tenda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan pembagian dari harta bersama pada dictum 2 masing-masing Penggugat 1/2 bagian dan Tergugat 1/2 bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bawaan (objek 3), mobil (objek 5.16), hutang Penggugat dan Tergugat (objek 8 dan 9), dan permohonan sita;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Hal 67 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



7. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami, Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H., dan Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 oleh Ketua Majelis tersebut serta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dra. Sitti Johar, M.H

Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal 68 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk



Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan dan PS	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.710.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	2.050.000,00

(dua juta lima puluh ribu rupiah)

Hal 69 dari 63 hal Putusan nomor 688/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)